


TUGAS AKHIR

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KARTU KREDIT (*CREDIT CARD FRAUD*) DALAM HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU KREDIT
(CREDIT CARD FRAUD) DALAM HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RINA ALFIYA C
NIM: 201710110311278

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU
KREDIT (CREDIT CARD FRAUD) DALAM HUKUM PIDANA


Diajukan Oleh:

RINA ALFIYA C
201710110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH




Dekan,



Prof. Dr. Dwiati, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

RINA ALFIYA C

201710110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024




dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RINA ALFIYA C

NIM : 201710110311278

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD FRAUD) DALAM HUKUM PIDANA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rina Alfiya C

ABSTRAKSI

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Rina Alfia |
| NIM | : 201710110311278 |
| Judul | : UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD FRAUD) DALAM HUKUM PIDANA |
| Pembimbing | : 1. H. Wasis, SH., M.Si., M.Hum 2. Cholidah, S.H., M.H. |

Credit card fraud merupakan kejahatan di dunia maya atau berbasis elektronik. Kejahatan ini masih seringkali terjadi sehingga membahayakan para pengguna kartu kredit. Meskipun saat ini terdapat ketentuan yang mengatasi kejahatan elektronik namun penegak hukum seringkali menggunakan KUHP sebagai dasar hukum mengkriminalisasi. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana karakteristik tindak pidana credit card fraud? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah Carding? dan Bagaimana rumusan pengaturan Carding dalam hukum pidana dan di harmonisasikan dalam UU ITE?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari karakteristik tindak pidana *credit card fraud*. Hal tersebut dapat dilihat dari metode yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan. Tindak pidana *credit card fraud*, selalu terdiri dari, minimal, dua tindak pidana, yaitu pertama adalah *identity theft*, dan kedua adalah tindak pidana *credit card fraud* itu sendiri. Terdapat 3 (tiga) lembaga negara yang telah melakukan upaya pencegahan atas kejahatan *carding* yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian dan Perbankan. Peranan 3 (tiga) lembaga negara tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana *carding*. Penggunaan ketentuan-ketentuan dalam KUHP terhadap kejahatan *carding*, sudah tidak relevan digunakan sebagai dasar dalam mengadili tindak pidana *carding*, meskipun sebenarnya pada tindak pidana carding inti dari kejahatannya adalah memanfaatkan dari pencurian data kartu kredit orang lain. Engan adanya UU ITE, lebih tepat digunakan dalam mengadili tindak pidana carding. Hal ini juga didasarkan pada pelaksanaan tindak pidana tersebut yaitu melalui komputer atau menggunakan media jaringan koneksi internet.

Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Karakteristik Tindak Pidana dan
Upaya Pencegahan

ABSTRACT

| | |
|------------------------|--|
| Name | : Rina Alfia |
| Identity Number | : 201710110311202 |
| Title | : PREVENTIVE EFFORTS AGAINST CRIMINAL ACTS OF FRAUD CREDIT CARD (CREDIT CARD FRAUD) IN LAWCRIMINAL |
| Authors | : 1. H. Wasis, SH., M.Si., M.Hum 2. Cholidah, S.H., M.H. |

Credit card fraud is a crime in cyberspace or electronically based. This crime still occurs frequently, endangering credit card users. Even though currently there are provisions governing electronic crimes, law enforcers often use the KUHP as the legal basis for criminalization. The focus of the problem in this research is what are the characteristics of credit card fraud crimes? what efforts can be taken to prevent carding? and How are carding regulations formulated in criminal law and harmonized in the UU ITE?. The research method used is a normative juridical research method. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion, it was found that there are several differences in the characteristics of criminal acts of credit card fraud. This can be seen from the methods used by the perpetrator to commit the crime. The criminal act of credit card fraud always consists of, at a minimum, two criminal acts, namely the first is identity theft, and the second is the criminal act of credit card fraud itself. There are 3 (three) state institutions that have made efforts to prevent carding crimes, namely the Financial Services Authority (OJK), Police and Banking. The role of these 3 (three) state institutions is very important in preventing the occurrence of criminal acts of carding. The use of provisions in the KUHP for carding crimes is no longer relevant as a basis for prosecuting carding crimes, even though in fact in carding crimes the essence of the crime is taking advantage of the theft of other people's credit card data. With the UU ITE, it is more appropriate to use it in prosecuting carding crimes. This is also based on the implementation of the criminal act, namely via a computer or using an internet connection network media.

Keywords: Credit Card Fraud, Characteristics of Crime and Prevention Efforts

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Maha Suci Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD FRAUD) DALAM HUKUM PIDANA”

Dalam hal penyelesaian tugas akhir ini adalah hal yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan bagi penulis, karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk menulis tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini adalah sebagai kewajiban serta tanggung jawab penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa dukungan secara moril serta sumbangsih pemikiran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya;
2. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I), Ratri Novita Erdianti, SH., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi motivator dan inspirasi penulis;

4. selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan memberikan arahan agar Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan dan menjadi sosok hebat yang selalu penulis kagumi. Terimakasih telah sabar mengajar dan membimbing penulis dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis baik di dunia maupun di akhirat. Jasa-jasa beliau tidak dapat penulis ungkapkan lagi, sungguh tiada batasnya;



Malang, Juli 2023

Rina Alfia

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PENSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAKSI..... | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan..... | 18 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| A. Karakteristik Tindak Pidana <i>Credit Card Fraud</i> | 36 |
| B. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah <i>Carding</i> | 43 |
| C. Rumusan Pengaturan <i>Carding</i> Dalam Hukum Pidana dan Diharmonisasikan Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..... | 55 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN | 73 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Tugas | 73 |
| Lampiran 2 Kartu Kendali | 74 |
| Lampiran 3 Hasil Plagiasi | 76 |



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Kartika, 2009.
- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, Jakarta, 2022.
- Merry Magdalena dan Wigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut?*, ANDI, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Pengantar Penelitian Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

TB. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Cetakan ke-1, MQS Publishing, Jakarta, 2006.

VISA Internasional, *Credit Card Fraud Treng & Legislation*, Bandung, 2002.

Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011.

Yohannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal:

Aldo Fuqaha Alfatih & Dian Alan Setiawan, Pembuktian dalam Kejahatan Carding dan Upaya Pihak Perbankan dalam Melakukan Penanganan terhadap Data Nasabah Kartu Kredit menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 4 No. 1, Januari 2024, Hlm. 589-595

Galang Ramadhan Djokdja, Sherly Adam & Margie Gladies Sopacua, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2, Februari 2022, hlm. 181

Herman, dkk, Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia, *Halul Oleo Legal Research*, Volume 5, Nomor 2, Agustus, 2023, hlm. 635

Irfan Santoso dkk, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 3 Issue 4, April 2024, hlm. 332

I Gede Krisna Ginara, I Made Minggu Widayantara, Ni Komang Arini Styawati, Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1– Maret 2022, hlm. 138-142

Lukmanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 10 Nomor 1, November 2018, hlm. 9-10

Miftachul Nurjanah, Penegakan Hukum Kejahatan Carding dengan Modus Wiretapping di Polda Jawa Timur, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 35-48

M. Nanda Setiawan, Mariani Safitri & Lidya Lestari, Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia, Datin Law Jurnal Volume. 3 Nomor. 2, Desember 2022, hlm. 170

Rasji & Muhammad Arif Budiman, Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023, hlm. 1769

Said Noor Prasetyo, rumusan pengaturan credit card fraud dalam Hukum pidana Indonesia ditinjau dari asas legalitas, Legality, Vol.24, No.1, Maret 2016, hlm. 108

Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti & Dian Septiandani, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1, Mei 2023, hlm. 417

Olawale Adepoju, Julius Wosowi & Shiwani Lawte, Comparative Evaluation of Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning Techniques, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Bangalore, 2019, hlm. 78

Vaishnavi Nath Dornadula & S. Geetha, Credit Card Fraud Detection using Machine Learning Algorithms, Procedia Computer Science, Volume 165, Desember 2019, hlm. 631-641

Vivi Arfiani Siregar, Fenomena Kejahatan Carding Berdasarkan Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Das Sollen, Volume 6, Nomor2 , Desember 2021, hlm. 105

Website:

Bank Indonesia, (tanpa Tahun) “Alat Pembayaran: Kartu ATM/Debet”, <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/>

Bhatla, Tej Paul (eds), “Understanding Credit Card Frauds”, Cards Business Review#2003–01, 2003, hlm. 1 diunduh dari http://www.popcenter.org/problems/credit_card_fraud/PDFs/Bhatla.pdf

Herdaru Purnomo, 2013, "Jumlah Pemegang Kartu Kredit Tembus 14 Juta, Satu Orang Punya 3 Kartu", <<http://finance.detik.com/read/2013/03/04/133250/2184937/5/jumlah-pemegang-kartu-kredit-tembus-14juta-satu-orang-punya-3-kartu>

Nur Farida Ahniar, 2011, "Berapa Pengguna Kartu Kredit di Indonesia?", <<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/262391-berapa-pengguna-kartu-kredit-di-indonesia->>

Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Kejahatan Carding Dan Antisipasinya, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20556>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, 2012, hal 2.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rina Alfiyah Charisma Wati

Nim : 201710110311278

Dengan Judul Skripsi :

“ PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD FRAUD) DALAM HUKUM PIDANA ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

